

**PENGARUH PERAN BPOM DALAM  
PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL****Salsabila Amanda Manto<sup>1</sup> , Mutia Ch. Thalib<sup>2</sup> , Julius T. Mandjo<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri GorontaloE-mail: [acabilamanto@gmail.com](mailto:acabilamanto@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :20-01-2025

Revised :03-02-2025

Accepted :07-02-2025

**Keywords:** Influence; Role;  
BPOM; Traditional Snacks**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*This research aims to determine the factors that influence the role of the Food and Drug Monitoring Agency in the distribution of traditional snacks. This research is empirical research that presents data based on field facts, then analyzed qualitatively descriptively. The research results show that the factors that influence the role of BPOM Gorontalo in the distribution of traditional snacks include budget limitations and limited human resources. Traditional snacks can be made anywhere and without official permission, and Balai POM is weak in terms of authority, especially regulations that it does not have specifically. Not only that, the lack of awareness and concern of business actors and people who are not careful in buying processed traditional snacks also has an influence. BPOM has carried out its obligations to protect consumers, however, because of these obstacles, it is still possible that processed traditional snack products in Gorontalo are not of suitable quality, resulting in consumer losses. Apart from that, there are traditional snacks that do not have official permits and can be located anywhere, so this is an obstacle because not all places can be monitored.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam peredaran jajanan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional, diantaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi,

dan Balai POM lemah dari segi kewenangan terutama regulasi yang belum dimilikinya secara khusus. Tak hanya itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha serta masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional pun turut mempengaruhi. BPOM telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun karena hambatan tersebut masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo yang tidak sesuai kualitas sehingga berdampak pada kerugian konsumen. Selain itu, terdapat jajanan tradisional yang tidak memiliki izin resmi dan bisa berlokasi dimana saja, sehingga menjadi salah satu kendala sebab tak semua tempat dapat diawasi.

## PENDAHULUAN

Prinsipnya sebuah negara yang dijalankan berdasarkan hukum adalah ditegakannya hukum dalam negara tersebut, yang meliputi hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, meskipun pada realitasnya penegakan hukum berbanding terbalik atas cita yang hendak diwujudkan, bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>1</sup>

Pemerintah negara hukum yang modern mengupayakan lembaga atau badan negara memiliki tugas dan wewenang yang berjalan sesuai dengan kebutuhan negara, dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan melindungi dan menciptakan ketertiban, akan tetapi mengupayakan kesejahteraan umum untuk rakyatnya. Tugas dan kewenangan pemerintah merupakan satu kesatuan dalam menjaga ketertiban serta keamanan, dalam hal ini adalah tugas yang masih harus terus dipertahankan agar dapat memberikan pelayanan terhadap rakyat secara baik dan menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya suatu lembaga sebagai wadah untuk menjalankan hukum tersebut. Misalnya lembaga Kepolisian sebagai lembaga pengayom, penertiban dan menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan, lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, serta lembaga peradilan sebagai lembaga yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Selain itu, demi mewujudkan penegakan hukum yang maksimal maka dengan berbagai macam tindak kejahatan dan modus operandi yang bervariasi didirikanlah lembaga khusus seperti KPK, Komnas HAM, LPSK dan seterusnya, termasuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pengawasan dan pemberantasan kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal (tidak resmi), yang bahkan termasuk pula di dalamnya peredaran produk makanan yang berbahaya.

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang

---

<sup>1</sup> Johan Jasin. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 54

disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Secara garis besar Badan Pengawas Obat dan Makanan ditujukan untuk mengendalikan peredaran produk obat dan makanan di masyarakat, apakah telah sesuai dengan izin serta layak dikonsumsi atau justru membahayakan bagi masyarakat. Berbagai varian produk obat dan makanan yang muncul di pasaran menuntut BPOM harus bekerja lebih ekstra agar tetap dapat memantau dan mengawasi setiap produk yang beredar. Ada berbagai macam jenis obat dan makanan yang harus diawasi oleh BPOM, termasuk jajanan tradisional yang beredar di pasaran atau pedagang kaki lima.

Perekonomian berkembang dalam bidang perdagangan nasional dan perindustrian telah menghasilkan berbagai barang yang bervariasi dan konsumsi jasa. Ditambah pula dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Akibatnya barang dan jasa yang telah ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri sendiri,<sup>2</sup> termasuk produk makanan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada era perdagangan saat ini banyak produk makanan/jajanan tradisional yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis olahan, namun terkait dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi jajanan tradisional serta tingginya angka persaingan usaha menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab memproduksi atau memperdagangkan jajanan tradisional yang berbahaya untuk diperjual belikan di masyarakat. jajanan tradisional tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label komposisi produk makanan, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga jajanan tradisional yang berbahaya ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha termasuk produk jajanan tradisional. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya, dengan demikian upaya-upaya untuk langkah preventif yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Gorontalo, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan dalam menyongsong era perdagangan bebas yang tengah berlangsung.

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 37

Gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Indonesia sendiri merupakan negara yang telah berhasil membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau sering disingkat menjadi UUPK. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan konsumen di mana adanya jaminan terhadap hak-hak konsumen,<sup>3</sup> termasuk konsumen jajanan tradisional.

Makanan jajanan termasuk dan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>4</sup>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.<sup>5</sup> Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.<sup>6</sup>

Kewajiban memenuhi standar makanan yang aman ini juga berlaku bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan, termasuk pula di dalamnya pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau keperluan penelitian, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Selain itu, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, berupa pangan yang:<sup>7</sup>

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;

<sup>3</sup> Az. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. Hal. 46

<sup>4</sup> Pasal 64 angka 1 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 1 angka 1 UU Pangan

<sup>5</sup> Pasal 64 angka 6 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 68 angka 1 UU Pangan

<sup>6</sup> Pasal 64 angka 1 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 1 angka 5 UU Pangan

<sup>7</sup> Pasal 90 Undang-Undang Pangan

- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. sudah kedaluwarsa.

Penindakan hukum terhadap penjual makanan berbahaya, setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, bentuk penindakannya menurut undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan makanan juga semakin meningkat, hal tersebut menyebabkan muncul berbagai produk makanan dengan berbagai variasi agar lebih awet, menarik dan menguntungkan, namun dewasa ini sering ditemukan berbagai produk makanan yang diberi bahan tambahan berupa bahan penyedap, pewarna dan pengawet yang berbahaya. Secara umum jika mengamati terkait kinerja BPOM di wilayah daerah Gorontalo dalam melakukan pengawasan makan yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan laporan kinerja BPOM Gorontalo tahun 2020-2022 maka dapat kita lihat dalam tabel berikut

**Tabel 1.**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan kinerja BPOM Gorontalo

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Tahun 2020	80.00%	60.22%	75.28%	CUKUP
Tahun 2021	82.00%	50.00%	60.98%	KURANG
Tahun 2022	82,20%	89,13%	108,43%	MEMENUHI EKSPETASI

Sumber: Laporan Kinerja BPOM Gorontalo Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas persentase hasil kinerja BPOM Gorontalo terkait makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2021 kinerja BPOM Gorontalo mengalami penurunan, sedangkan tahun 2022 berada pada capaian 108,43% dengan status memenuhi ekspektasi, hal ini mengartikan pengawasan oleh BPOM Gorontalo telah dijalankan. Khusus berkaitan dengan peredaran jajanan tradisional yang berbahaya untuk dikonsumsi di wilayah kerja BPOM Gorontalo terdapat

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

beberapa contoh temuan jajanan tradisional di Gorontalo yang berbahaya, dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
Temuan Olahan Jajanan Tradisional oleh BPOM Gorontalo 2019-2023

Jenis Olahan Jajanan Tradisional	Jenis Bahan Berbahaya	Wilayah Peredaran	Tahun
Kerupuk <sup>9</sup>	Boraks (Bahan Pengawet)	Kab. Gorontalo	2019
Olahan Mie Basah <sup>10</sup>	Boraks (Bahan Pengawet)	Kab. Gorontalo	2019
Camilan (Makan Ringan) <sup>11</sup>	Rhodamine B (Bahan Pewarna)	Kab. Bone Bolango	2021
Mie basah <sup>12</sup>	Boraks (Bahan Pengawet)	Kab. Pohuwato	2023
Kue Cara (Apang Colo) <sup>13</sup>	Boraks (Bahan Pengawet)	Kab. Pohuwato	2023

Sumber: Laporan Kinerja BPOM Gorontalo

Merujuk pada tabel 2, bahwa di wilayah Gorontalo masih terdapat olahan jajanan tradisional yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan peredarannya cukup meluas melingkupi wilayah Gorontalo. Peredaran bahan makanan atau olahan jajanan tradisional berbahaya yang ilegal secara luas di Gorontalo, terutama yang tidak terdaftar pada BPOM dapat memicu kerugian pada korban dalam hal ini adalah konsumen produk tersebut.

Tidak hanya kerugian secara finansial saja sebagai biaya ketika terjadi efek samping yang ditimbulkan oleh produk jajanan dengan bahan berbahaya, namun juga dapat berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap BPOM Gorontalo oleh masyarakat dalam tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap berbagai macam produk makanan yang beredar di pasaran, sehingga

<sup>9</sup> Tvone. 2019. *BPOM dan Dinkes Gorontalo Temukan Makanan Positif Mengandung Boraks*. <https://youtu.be/9NYdaUavPwY?si=4QU2H-kMHgwc-T> (Diakses 11 November 2021 Pukul 22.00 Wita)

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Info Publik. 2021. *BPOM Gorontalo Temukan Produk Mengandung Rhodamine B di Pasar Sabtu Molutabu*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/527265/bpom-gorontalo-temukan-produk-mengandung-rhodamine-b-di-pasar-sabtu-molutabu> (Diakses 11 November 2021 Pukul 22.20 Wita)

<sup>12</sup> Sahril Rasid. 2023. *Di Marisa BPOM Gorontalo Temukan Makanan/Takjil Mengandung Boraks*. <https://rakyatgorontalo.com/2023/04/06/di-marisa-bpom-gorontalo-temukan-makanan-takjil-mengandung-boraks/> (Diakses 21 Juni 2023 Pukul 23.05 Wita)

<sup>13</sup> Ibid.

perlu adanya jaminan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar atau peredarannya sudah menyebar di masyarakat sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.<sup>15</sup>

Berdasarkan fakta di atas, tentu Gorontalo merupakan salah satu daerah yang harus diselamatkan dari banyaknya peredaran olahan jajanan tradisional yang mengandung bahan berbahaya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan peraturan, termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum.<sup>16</sup> Selanjutnya, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan kemudian dibuat simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Demi keberlangsungan kehidupan manusia diperlukan kesehatan dalam diri manusia, olehnya poin paling penting adalah berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi setiap orang agar mendapat kesehatan dan kebugaran tubuh. Kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif.<sup>17</sup> Jelaslah sudah, bahwa BPOM memiliki peranan penting untuk dapat mewujudkan kesehatan pada masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, termasuk pengawasan dalam hal olahan jajanan tradisional.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>15</sup> Desak Nyoman Citra Mas Saraswati dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2018. *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 6 No. 6. Hal. 3

<sup>16</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

<sup>17</sup> Marisca Gondokusumo, Nabillah Amir. 2021. *Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 21 No.2 Hal. 277

Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen BPOM ini mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara tugas BPOM itu ialah:<sup>18</sup>

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional berdasarkan hasil wawancara bersama Koordinator Kelompok BPOM Gorontalo, menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Dalam pengawasan jajanan tradisional kami memiliki beberapa kendala, namun tugas untuk mengawasi tersebut tidak hanya tugas dari BPOM akan tetapi kami pun masih dibantu oleh dinas kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas, SDM kami terbatas bahkan kami sering melakukan kerjasama dalam menguji cepat dengan melibatkan anggota pramuka. Selain itu, jajanan tradisional tidak memiliki izin resmi dan bisa dibuat dimana saja, maka itu yang menjadi salah satu kendala karena tidak semua tempat dapat kami awasi.”

Berbagai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM RI sebagai persyaratan peredaran makanan di masyarakat tentu harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selama ini Balai POM di Gorontalo selalu melaksanakan pengawasannya dengan beragam cara. Upaya yang terus dilakukan oleh Balai POM Gorontalo diantaranya:<sup>20</sup>

- (1) Melakukan sosialisasi secara rutin di antaranya, Sosialisasi Pasar Aman dan Sosialisasi tentang Edukasi Makanan. Sosialisasi dilaksanakan oleh BPOM Gorontalo minimal 4 kali dalam sebulan.
- (2) Melakukan penyuluhan secara berkala, biasanya BPOM Gorontalo datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan penyuluhan materi-materi terkait dengan peredaran produk yang beredar di masyarakat.
- (3) Sering hadir pada bazar di *event* tertentu, khusus untuk BPOM Gorontalo *event* yang sering diikuti adalah *event* Hari Kesehatan Nasional, Ulang tahun Provinsi Gorontalo dengan penggunaan dana menggunakan anggaran BPOM Gorontalo. Untuk *event* lainnya bergantung sesuai undangan dari pemerintah daerah

<sup>18</sup> Abd. Aziz. 2020. *Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23. No. 1. Hal. 198

<sup>19</sup> Wawancara bersama Bapak Muindar S.Si., M.Si (Koordinator Kelompok) pada 3 Januari 2024.

<sup>20</sup> Ibid.

kabupaten dan kota ataupun dari undangan lembaga/badan yang berkaitan misalnya seperti PMI provinsi/kabupaten dan kota.

- (4) Mengeluarkan *public warning* untuk jenis-jenis obat dan makanan yang ilegal dan tidak layak dikonsumsi melalui pengumuman pada *website* BPOM Gorontalo.

Selain pencegahan yang dilakukan Balai POM Gorontalo, masyarakat pun harus ikut serta dalam melakukan pengawasan terkait peredaran makanan olahan tradisional berbahan terlarang serta ilegal, harus adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah terkait dan masyarakat agar dapat meminimalisir peredarannya di Gorontalo.

Pelaksanaan tugas Balai POM Gorontalo memang saat ini bisa dikatakan telah sangat baik khususnya dalam memberantas produk olahan jajanan tradisional yang beredar, namun hal ini bukan berarti pemberantasannya oleh Balai POM Gorontalo tanpa hambatan sama sekali. Adapun faktor-faktor penghambat diantaranya:<sup>21</sup>

1. Balai POM Gorontalo memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia). Segala aktivitas tugas dan fungsi Balai POM Gorontalo sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentu membutuhkan anggaran yang banyak. Hal ini dikarenakan Balai POM Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI hanya memiliki satu perwakilan saja di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Gorontalo dengan tanggungjawab penuh terhadap pengawasan pada 6 wilayah kabupaten/kota, sehingga jumlah penindakan terhadap pedagang hanya dilakukan oleh Balai POM Gorontalo yang hanya ada pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada kabupaten dan kota. Sementara dari segi jumlah personil Balai POM Gorontalo sangat terbatas dari segi jumlah personil sosialisasi, personil pengawasan, personil pengujian sampel dan personil penindakan. Hal ini dapat dirasionalisasikan dari perbandingan jumlah anggota BPOM Gorontalo yang harus menyampaikan informasi, pengujian sampel produk dan pengawasan pada 6 wilayah kabupaten dan kota sehingga menyebabkan ketidakmerataan pengawasan oleh BPOM Gorontalo, maka di setiap operasi dan pelaksanaan kegiatan BPOM Gorontalo harus mengambil atau melibatkan *stakeholder-stakeholder* terkait seperti pihak kepolisian, pihak bea cukai, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.
2. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi. Jajanan tradisional yang diperjual belikan secara bebas baik di pasar atau bazar dan sejenisnya, tentu sangatlah banyak dan beragam. Secara fakta jajanan tradisional semacam ini sering kali memang tanpa izin resmi, tempat produksinya pun bisa dimana saja. Hal itu menyebabkan Balai POM Gorontalo sedikit kesulitan karena tidak semua tempat dapat diawasi dengan jumlah SDM yang terbatas. Bahkan menurut Muindar S.Si., M.Si (Koordinator Kelompok), para pedagang harus menjaga kebersihan tempat penjualan, peralatan yang digunakan, bahkan sering kali kebersihan tidak memenuhi syarat microbiologi dan sanitasi. Dalam hal ini BPOM di Gorontalo perlu mengkoordinasikan dan meningkatkan perannya

<sup>21</sup> Ibid

dengan dinas terkait dan penegak hukum lain dalam bentuk Satuan Tugas (SATGAS).

3. Balai POM lemah dari segi kewenangan. Dari segi regulasi Balai POM belum memiliki undang-undang sendiri, selama ini Balai POM hanya mengawal undang-undang kementerian dan lembaga lain, namun diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Penyelenggaraan upaya pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang di daftarkan (Registrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyidikan dan proses penegakkan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2005 tentang perubahan ke 6 (enam) atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas Pokok dan Fungsi Balai POM di Gorontalo sebagai berikut. Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis pengawasan obat dan makanan adalah:
  - a. Terawasnya mutu, keamanan dan manfaat produk terapik, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen dan pangan yang beredar serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang produksi, distribusi, dan peredaran produk trapetik/obat, kosmetik, PKRT, obat tradisional, produk komplementer dan pangan.
  - b. Tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah terhadap obat keras, narkotika, psikotropika, serta bahan berbahaya lainnya dan terkendalnya penyaluran narkotika, psikotropika, dan obat keras yang digunakan untuk pengobatan.
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu membentengi dirinya dari resiko penggunaan produk yang tiak memenuhi syarat mutu, keamanan, dan manfaat serta terhindarnya mayarakat dari informasi OMKABA yang tidak objektif dan tidak menyesatkan.
  - d. Terakuinya kemampuan laboratoriuun Balai POM Gorontalo dalam sistem akreditasi nasional.
  - e. Terwujudnya jaringan kerja sama lintas sektor termasuk dengan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak mempunyai kewenangan dalam pengeledahan, penangkapan, dan penahanan pelaku usaha obat dan makanan. Melihat hal ini maka peran BPOM dalam melaksanakan tugasnya akan terhambat sebab BPOM tidak memiliki kewenangan dalam pengeledahan, penangkapan, dan penahanan pelaku usaha, untuk itu perlu aturan yang mengatur mengenai kewenangan BPOM dalam melakukan penindakan, bukan hanya pengawasan dan pencatatan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengisyaratkan bahwa BPOM hanyalah sebagai pengawal dari 5 undang-undang saja, diantaranya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

4. Kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha. Masih rendahnya kepedulian terhadap keamanan obat dan makanan menjadi salah satu faktor krusial yang cukup memperlambat pemberantasan produk yang menggunakan bahan yang dilarang. Dalam pembuatan dan produksi dan peredaran makanan sejatinya diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pedagang, seperti kebersihan dan sanitasi serta bahan yang digunakan. Persyaratan ini diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan karena keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk yang beredar di masyarakat. Kenyataannya sering kali pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hal tersebut, sehingga menimbulkan dampak material maupun kesehatan kepada masyarakat luas yang membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Maka diharapkan pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen harus diberikan tindakan dan sanksi tegas.
5. Masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional. Masyarakat sering kali hanya melihat dari satu sisi tanpa mencermati sisi lainnya. Olah jajanan tradisional dengan harga murah tentu akan lebih menarik pembeli, dan pembeli terkadang tidak teliti serta waspada terhadap bahan-bahan yang digunakan. Adanya *Public warning* melalui berbagai media massa, diharapkan mampu meminimalisir peredaran produk yang tidak semestinya dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian dengan mempelajari data-data yang ada serta memaknai hasil wawancara dari responden menunjukkan bahwa meskipun BPOM sudah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun masih terdapat beberapa hambatan sehingga masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo, tentu hal ini tidak hanya akan berdampak pada kerugian konsumen namun juga menjadi dorongan kepada Balai POM Gorontalo untuk terus berusaha bekerja secara optimal agar dapat memberantas produk-produk dengan bahan yang dilarang beredar di pasaran.

## KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional, diantaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi, dan Balai POM lemah dari segi kewenangan terutama regulasi yang belum dimilikinya secara khusus. Tak hanya itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha serta masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional pun turut mempengaruhi. BPOM

telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun karena hambatan tersebut masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo yang tidak sesuai kualitas sehingga berdampak pada kerugian konsumen. Selain itu, terdapat jajanan tradisional yang tidak memiliki izin resmi dan bisa berlokasi dimana saja, sehingga menjadi salah satu kendala sebab tak semua tempat dapat diawasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Johan Jasin. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

### Journal

- Abd. Aziz. 2020. *Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23. No. 1
- Desak Nyoman Citra Mas Saraswati dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2018. *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 6 No. 6.
- Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir. 2021. *Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 21 No.2

### Sumber Lain

- Tvone. 2019. *BPOM dan Dinkes Gorontalo Temukan Makanan Positif Mengandung Boraks*. <https://youtu.be/9NYdaUavPwY?si=-4QUp2H-kMHgwc-T>
- Info Publik. 2021. *BPOM Gorontalo Temukan Produk Mengandung Rhodamine B di Pasar Sabtu Molutabu*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/527265/bpom-gorontalo-temukan-produk-mengandung-rhodamine-b-di-pasar-sabtu-molutabu> (Diakses 11 November 2021 Pukul 22.20 Wita)
- Sahril Rasid. 2023. *Di Marisa BPOM Gorontalo Temukan Makanan/Takjil Mengandung Boraks*. <https://rakyatgorontalo.com/2023/04/06/di-marisa-bpom-gorontalo-temukan-makanan-takjil-mengandung-boraks/>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wawancara bersama Bapak Muindar S.Si., M.Si (Koordinator Kelompok)